



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 124-K/PM.I-04/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Jambi yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HENDRI.
Pangkat, NRP	: Sertu, 31030846651283.
Jabatan	: Baunit Intel 2/C//I Tim Intelrem 042/Gapu.
Kesatuan	: Korem 042/Gapu.
Tempat, tanggal lahir	: Banda Aceh, 25 Desember 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Telanaipura, RT/RW. 07/01 Kel. Danau Sipin, Kec. Sungai Putri, Kota Jambi Prov. Jambi.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 042/Gapu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/15/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung sejak tanggal 11 Juni 2023 berdasarkan Keputusan dari Danrem 042/Gapu selaku Ankum Nomor : Kep/17/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor BP-09/A-09/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor Kep/42/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/112/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/124/PM.I-04/AD/XI/2023 tanggal 01 November 2023 tentang Penunjukkan Hakim;
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/124/PM.I-04/AD/XI/2023 tanggal 02 November 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/124/PM.I-04/AD/XI/2023 tanggal 02 November 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor : 124-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sudah memberikan keterangannya pada saat penyidikan sesuai dengan berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor BP-09/A-09/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, namun dipersidangan Terdakwa tidak hadir dan telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang;
2. Bahwa sesuai dengan surat jawaban dari Danrem 042/Gaput yang menyatakan satuan Korem 042/Gaput tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Sertu Hendri NRP 31030846651283, Ba Intel C 2.2 Tim Intelrem 042/Gapu ke Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan telah meninggalkan satuan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan sampai dengan sekarang tidak diketemukan keberadaanya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana:

Pertama:

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampau perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidak hadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang:

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/1256/XI/2023 tanggal 29 November 2023;
2. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa yaitu Danrem 042/Gaput telah memberikan jawaban sebagai berikut Surat jawaban Panggilan ke-3 dari Danrem 042/Gaput Nomor B/169/XI/2023 tanggal 30 November 2023. Bahwa Jawaban Surat Danrem 042/Gaput tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang samapai dengan

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor : 124-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bukan kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi Terdakwa di persidangan dan oditur Militer menyatakan tidak ada jaminan untuk menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa samapai saat ini tidak diketahui keberadaanya sehingga penyelesaian perkara yang Terdakwa tidak dapat dihadirkan, dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan dan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa kembali ke kesatuan atau tertangkap, sehingga Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang, untuk diproses kembali guna penyelesaian pokok perkaranya sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa **Hendri**, Sertu NRP 31030846651283 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer 1-05 Palembang.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor : 124-K/PM I-04/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Syawaluddinsyah, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010002461171, selaku Hakim Ketua Majelis, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Letkol Chk NRP 2920087781171 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letkol Chk NRP 2920087781171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hakim Ketua

CAP/ttd

Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171